



**PUTUSAN**

Nomor 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Hubungan Industrial* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**ANGGUN SETIAWAN**, Laki-laki, Jakarta, 02 - 04 - 1981, Kewarganegaraan Indonesia yang beralamatkan di Jl. Jelutung IV No. 200, RT.003/RW.016, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada, **Ebit Pardede, S.H, dan Yosep Hermawan**, adalah Para Pengurus dari Koordinator Wilayah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia DKI Jakarta (Korwil SBSI DKI Jakarta) sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Nomor 5001.C/SK/DPP SBSI/VIII/2015 dan Bukti Pencatatan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat Nomor 2409/-1.834.3 tanggal 2 Oktober 2014, beralamat di Jl. Tanah Tinggi II No. 44 B, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

**PENGUGAT;**

**LAWAN**

**PT.GUNTUR MADU TAMA (Hotel The Acacia Jakarta)**, perseroan terbatas beralamat di Jl.Kramat Raya No.73-81 Kota Jakarta Pusat, diwakili oleh **Lefenn A Sumampow** selaku Direktur untuk dan atas nama Perseroan, memberikan kuasanya kepada **Djoko Iswahyudi**, sebagai karyawan HRD PT Guntur Madu Tama (Hotel Acacia Jakarta) Holding, beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 6 Jakarta Pusat, dan **Sumpeno** sebagai karyawan Human Resources Manager PT Guntur Madu Tama (Hotel Acacia Jakarta), beralamat di Jl. Kramat Raya no. 73 – 81 Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2022, yang dilengkapi dengan Surat Tugas, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT ;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 14 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2022 dengan register Nomor: 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Buruh/Pekerja pada PT.Guntur Madu Tama (Hotel The Acacia Jakarta)/Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT. Guntur Madu Tama (Hotel The Acacia Jakarta)/Tergugat dengan masa kerja,Yaitu ;  
Nama : Anggun Setiawan.  
Bekerja sejak : 1 Juli 2001 Sampai dengan 29 Juni 2022  
Setatus : Karyawan Tetap  
Jabatan Terakhir : Room Supervisor  
Upah Pokok Terakhir : Rp.4.641.854,-/bulan.  
Tunjangan Uang Service : Rp.1.704.362,-/bulan.
3. Bahwa Penggugat Adalah Pekerja yang bekerja kepada Tergugat dengan Kemampuan (*skill*) dan dedikasi yang tinggi di perusahaan Tergugat ,terbukti Penggugat bekerja dengan masa kerja 20 (dua puluh ) tahun 11 (sebelas ) bulan terhitung dari 1 Juli 2001 Sampai dengan 29 Juni 2022;
4. Bahwa selama Penggugat bekerja selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik dan hal itu dapat dibuktikan bahwa selain Tergugat tidak pernah mengajukan complain, Tergugat juga tidak pernah memberikan surat teguran kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Penggugat sudah tidak bekerja di tempat Tergugat dengan alasan Mengundurkan Diri;
6. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 atau 30 Hari sebelum Penggugat mengundurkan diri, Penggugat sudah mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Tergugat tertanggal 1 Juni 2022 dan diterima oleh Sdr. Guntur sebagai Human Resource Manager ;
7. Bahwa berdasarkan **Peraturan Perusahaan Point 1.20 Ketentuan Pembayaran Uang Pesangon Dan uang Jasa, Huruf b halaman 32 dan halaman 33 ;**  
“ Bagi Karyawan yang akan mengundurkan diri dari Perusahaan harus mengajukan permohonan secara resmi sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelumnya kepada Human Resources Manager.

Halaman 2 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam hal yang demikian pada prinsipnya perusahaan tidak ada kewajiban untuk memberikan uang pesangon dan jasa, namun demikian perusahaan wajib mempertimbangkan dan menghargai pengabdian karyawan yang telah 5 (lima) tahun untuk diberikan uang pisah atau uang pengabdian yang besarnya diatur sebagai berikut” :*

- Masa Kerja 5 – 10 tahun 2 (dua) bulan gaji.
- Masa Kerja 10 – 15 tahun 4 (empat) bulan gaji.
- Masa Kerja selebihnya setinggi-tingginya 6 bulan gaji.

8. Bahwa selama jangka waktu 30 hari terhitung dari 1 Juni 2022 sampai dengan 29 Juni 2022, Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja di tempat Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 Penggugat di berikan **Certificate of Employment** oleh Tergugat dengan masa kerja terhitung dari 1 Juli 2001 Sampai dengan 29 Juni 2022;
10. Bahwa berdasarkan **Peraturan Perusahaan Point 1.20 Ketentuan Pembayaran Uang Pesangon Dan uang Jasa, Huruf d halaman 32 dan halaman 33 dan halaman 34 ;**  
**Huruf d**  
“ Dengan Upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, uang jasa ganti kerugian lainnya diartikan”  
d.1.a. Upah pokok.  
b. Segala macam tunjangan yang diberikan kepada karyawan secara berkala dan secara teratur.
11. Bahwa Penggugat setiap bulannya mendapatkan *Uang Service secara berkala* sebesar Rp. 1.704.362.(satu juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), sesuai dengan yang tertuang di dalam Slip Gaji atas nama Anggun Setiawan (Penggugat) yang di berikan Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Bipartit/musyawarah ke I di Kantor Tergugat, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan ini;
13. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat belum mencapai kesepakatan pada musyawarah/bipartit pertama, maka pada tanggal 20 Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat bertemu kembali dengan agenda Bipartit/Musyawarah ke 2 untuk menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah melaksanakan 2 (dua) kali Bipartit/musyawarah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan perdamaian, maka akhirnya Penggugat mendaftarkan permasalahan ini ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Pusat;
15. Bahwa selanjutnya Suku Dinas Tenaga kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Pusat melakukan Mediasi atau Tripartit antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dalam mediasi antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada kesepakatan, maka Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Pusat melalui Mediator mengeluarkan *Surat Anjuran Nomor : 3521/KT.03.03 Tertanggal 21 Oktober 2022*;
16. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik ditingkat bipartite maupun mediasi/Tripartit, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat sangat beralasan berkepentingan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dalam hal ini karena Tergugat berada di wilayah Propinsi DKI Jakarta maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutuskan perkara aquo;
17. Bahwa oleh karena prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah ditempuh oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
18. Bahwa sampai dengan Surat gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, antara Penggugat dengan Tergugat masih belum ada tercapainya kesepakatan, maka layaklah Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim Perkara Aquo, Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
19. Bahwa oleh Pengabdian Penggugat selama bekerja pada Tergugat dengan ***masa kerja 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan terhitung dari 1 Juli 2001 Sampai dengan 29 Juni 2022***, dan dengan pertimbangan penghargaan terhadap Penggugat, maka layak bila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa ***Uang Pisah atau uang Pengabdian sebesar Rp. 38.077.296. ( tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah )*** Sesuai dengan ***Peraturan Perusahaan Point 1.20 Ketentuan Pembayaran Uang Pesangon Dan uang Jasa, Huruf (b) dan***

Halaman 4 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**huruf (d) halaman 32, halaman 33 dan halaman 34** dengan rincian sebagai berikut :

- Upah terakhir = Rp. 4.641.854.
- Uang Service = Rp. 1.704.362.+  
**Rp. 6.346.216**
- **6 bulan x Rp. 6.346.216. = Rp.38.077.296.,-**

Sehubungan dengan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa **Uang Pisah atau uang Pengabdian sebesar Rp. 38.077.296. ( tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah)** Sesuai dengan **Peraturan Perusahaan Point 1.20 Ketentuan Pembayaran Uang Pesangon Dan uang Jasa, Huruf (b) dan huruf (d) halaman 32, halaman 33 dan halaman 34** dengan rincian sebagai berikut :

- Upah terakhir = Rp. 4.641.854.
- Uang Service = Rp. 1.704.362.+  
**Rp. 6.346.216**
- **6 bulan x Rp. 6.346.216. = Rp. 38.077.296.,**

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir diwakili oleh Kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Pokok Perkara dalam konvensi dan gugatan Rekonsensi

Halaman 5 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Kuasanya secara tertulis tertanggal, 19 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan **PENGUGAT**, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya di akui secara tegas oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa **TERGUGAT** (PT Guntur Madu Tama / Hotel Acacia Jakarta) adalah perusahaan Yang di dirikan pada tahun 1985 di Jakarta, menjalankan usaha di bidang perhotelan;
3. Bahwa **PENGUGAT** adalah pekerja pada PT Guntur Madu Tama (Hotel Acacia Jakarta) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu tanggal 1 Juli 2002
4. Bahwa **PENGUGAT** sebagai karyawan mendapat upah pokok sesuai golongannya sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) "**Gugatan PENGUGAT dalam posita no 2 (dua) adalah keliru**" karena komponen gaji pekerja yaitu uang service bergantung pada tingkat hunian atau keterisian kamar. Gaji pokok **PENGUGAT** sesuai dengan golongannya adalah Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)

### UANG SERVICE BERSIFAT TIDAK PERMANEN

5. Bahwa **PENGUGAT** sebagai karyawan berpangkat supervisor selain menerima upah pokok, **PENGUGAT** menerima :
  - Uang serviceUang service ini di hitung secara proporsional. Secara proporsional artinya sesuai jumlah kamar, makanan dan minuman yang terjual yang di bayarkan oleh tamu hotel.
6. Bahwa pendapatan **TERGUGAT** untuk membayar upah pekerja sangat bergantung dari jumlah keterisian kamar;

### PENGUGAT ADALAH PENGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK

7. Bahwa **PENGUGAT** adalah pekerja dan sebagai room supervisor. Sebagai supervisor **PENGUGAT** mengatur dan mengarahkan untuk membantu **TERGUGAT** menyelesaikan persoalan kerja dan persoalan **TERGUGAT**. Apalagi kasus pengakhiran perjanjian kerja ini bukan di sebabkan oleh **TERGUGAT**. Melainkan oleh **PENGUGAT** sendiri malahan **PENGUGAT** yang membuat persoalan baru (disharmonis). **TERGUGAT** sudah menyampaikan bahwa saat ini arus kas **TERGUGAT** sedang rugi di karenakan masa pandemic yang lalu dan

Halaman 6 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih dalam masa pemulihan untuk meningkatkan pemasukan pendapatan **TERGUGAT** seperti sebelum masa pandemi. Maka menjadi sangat tidak benar apabila **PENGUGAT** diam diam mencari untung dengan mengesampingkan kondisi **TERGUGAT** dan mengesampingkan kondisi karyawan yang lain yang masih tetap ingin bekerja. **PENGUGAT** perlu melihat hukum secara lebih arif dan bijaksana bahwa **TERGUGAT** jelas-jelas masih rugi. Dengan demikian adalah perhitungan yang di buat secara coba coba untuk untung untungan saja, tetapi tidak berdasar dan karenanya harus di tolak.

8. Bahwa dalil **PENGUGAT** pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang menyatakan **PENGUGAT** adalah pekerja dengan kemampuan (skill) dan dedikasi yang tinggi serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik adalah tidak benar. Fakta dan Hal ini dapat di buktikan bahwa **PENGUGAT** seringkali terlambat datang bekerja dan Seringkali tidak hadir bekerja tanpa pemberitahuan dan keterangan (alpa) namun **PENGUGAT** mendapatkan upah penuh.
9. Bahwa dalil **PENGUGAT** angka 19 (Sembilan belas) dengan tegas **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGUGAT** tentang membayar uang pisah dan pengabdian sebesar Rp. 38.077.296,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh Enam rupiah) **PENGUGAT** dalam usahanya membuat dalil dalil tuntutan seharusnya berpegang kepada sumber hukum yang pasti yaitu undang undang agar tuntutan hak **PENGUGAT** mempunyai alasan hukum yang logis. Hal ini dapat dibuktikan bahwa peraturan kerja bersama yang juga memuat mengenai point 1.20 ketentuan pembayaran uang pesangon dan jasa, sudah selesai masa berlakunya dan di dalam perjanjian kerja bersama tidak ada yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja bersama masih tetap berlaku sebelum di sepakati perjanjian kerja bersama yang baru. Karena dalil **PENGUGAT** ini tidak berdasar maka haruslah di tolak.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil dalil pada bagian Konvensi di atas secara mutatis-mutandis adalah juga dalil- dalil **PENGUGAT REKONVENSI** pada bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa benar **TERGUGAT REKONVENSI** melakukan hal yang merugikan yang berakibat **TERGUGAT** mengalami kerugian materiil.
3. Bahwa oleh karena **TERGUGAT REKONVENSI** terbukti melakukan kesalahan, maka adalah beralasan hukum apabila **PENGUGAT REKONVENSI** memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah menurut hukum putus hubungan kerja tanpa syarat sesuai dengan surat pengunduran diri **TERGUGAT**

Halaman 7 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**REKONVENSI** yang tidak meminta haknya untuk uang pisah atau bersyarat. Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Surat pengunduran diri **TERGUGAT REKONVENSI** adalah tanpa syarat atau tanpa kompensasi apapun tidak bertentangan dengan hukum;
2. Menyatakan hubungan kerja antara **PENGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT REKONVENSI** telah berakhir tanpa syarat dan tanpa kompensasi adalah sah secara hukum;
3. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** untuk mengembalikan gaji yang diterima pada saat tidak hadir bekerja tanpa keterangan (alpa);
4. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan gugatan Rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi di persidangan pada tanggal 26 Desember 2022, yang menyatakan tetap pada gugatannya dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik yang juga secara tertulis di persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, selengkapny mengenai perdebatan Replik dan Duplik tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan cukup dianggap telah termuat di dalam duduk perkaranya, untuk itu maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan selengkapny dianggap tercantum dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pada persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 8 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **P-1A**  
**s/d P-5** ;

BUKTI	PEMBUKTIAN
P – 1.A	Sesuai dengan Asli Certificate of Employment Tertanggal 29 Juni 2022 Atas Nama Anggun Setiawan (Penggugat);
P – 1.B	Sesuai dengan Asli Penerjemah resmi dan bersumpah Eko Tjahyadi, Nomor : AHU-22.AH/03.07.2022
P – 2	Sesuai dengan Asli Slip Gaji bulan Agustus 2019 Atas Nama Anggun Setiawan (Penggugat);
P – 3	Fotocopy Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Juni 2022 atas nama Anggun Setiawan (Penggugat) ;
P – 4	Fotocopy Peraturan Perusahaan Nomor : Kep. 460/W.26-05/II/K/1996 atas nama PT. GUNTUR MADU TAMA ;
P – 5	Sesuai dengan Asli Surat Anjuran Nomor 3521/KT.03.03 tertanggal 21 Oktober 2022 atas Nama Anggun Setiawan (Penggugat)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pada persidangan yang telah ditentukan, di depan sidang Tergugat telah mengajukan Bukti Surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda sebagai **T-1**  
**s/d T-12** ;

Nomor Kode	Nama Alat Bukti Surat
T-1	Fotocopy Surat Pengunduran Diri tanggal 1 Juni 2022 tentang pemutusan hubungan kerja Penggugat
T-2	Fotocopy Slip Upah Penggugat Juni 2022, yang didalamnya tercantum uang service Rp 1.054.317,-
T-3	Fotocopy Slip Upah Penggugat Mei 2022, yang didalamnya tercantum uang service Rp 929.484,-
T-4	Fotocopy Slip Upah Penggugat April 2022, yang didalamnya tercantum uang service Rp 923.744,-
T-5	Fotocopy Slip Upah Penggugat Maret 2022, yang didalamnya tercantum uang service Rp 705.111,-
T-6	Fotocopy data kehadiran Penggugat 2,7,16 Oktober 2021, yang didalamnya tercantum Penggugat tidak hadir tanpa keterangan
T-7	Fotocopy data kehadiran Penggugat 7 Maret 2022, 26 April

Halaman 9 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



	2022,yang didalamnya tercantum Penggugat tidak hadir tanpa keterangan
T-8	Fotocopy data kehadiran Penggugat 14, 20, 28 juni 2022, yang didalamnya tercantum Penggugat tidak hadir tanpa keterangan
T-9	Fotocopy data kehadiran Penggugat bulan Juli, Agustus September 2022, yang didalamnya tercantum Penggugat datang terlambat hadir bekerja.
T-10	Fotocopy data kehadiran Penggugat bulan April, Juni 2022, yang didalamnya tercantum Penggugat datang terlambat hadir bekerja.
T-11	Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama Hotel The Acacia Jakarta tahun 2017, yang didalamnya tercantum bahwa masa berlaku sudah Kadaluwarsa (Pasal 85).
T-12	Fotocopy Pasal Pasal yang masih di pending dalam bagian Perjanjian Kerja Bersama Hotel The Acacia Jakarta.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan dengan tegas di muka persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk menguatkan dalil gugatannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 20 Februari 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai **P-1A s/d P-5** dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai **bukti T-1 s/d T-12**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan dengan tegas di muka persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk menguatkan dalil gugatannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan di dalam persidangan ;

**Menimbang, bahwa atas perselisihan *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Anjuran Nomor: 3521/KT.03.03 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat yang asli anjuran tersebut terlampir bersama gugatan *a quo*, Anjuran tersebut membuktikan

Halaman 11 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pihak telah menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17), Pasal 2 juncto Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

**Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Penggugat adalah Pekerja pada Tergugat dengan masa kerja sejak 1 Juli 2001 s/d 29 Juni 2022 dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan dengan status Karyawan Tetap, jabatan terakhir sebagai Room Supervisor dengan Upah Pokok Terakhir Rp.4.641.854,-/bulan dan Tunjangan Uang Service : Rp.1.704.362,-/bulan ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022 Penggugat sudah tidak bekerja pada Tergugat dengan alasan Mengundurkan Diri dengan membuat Surat Pengunduran Diri tertanggal 1 Juni 2022 dan diterima oleh Sdr. Guntur sebagai Human Resource Manager, 30 hari sebelum Penggugat mengundurkan diri, berdasarkan **Peraturan Perusahaan Point 1.20 Ketentuan Pembayaran Uang Pesangon Dan uang Jasa, Huruf b halaman 32 dan halaman 33 yaitu, "Bagi Karyawan yang akan mengundurkan diri dari Perusahaan harus mengajukan permohonan secara resmi sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelumnya kepada Human Resources Manager. Dalam hal yang demikian pada prinsipnya perusahaan tidak ada kewajiban untuk memberikan uang pesangon dan jasa, namun demikian perusahaan wajib mempertimbangkan dan menghargai pengabdian karyawan yang telah 5 (lima) tahun untuk diberikan uang pisah atau uang pengabdian yang besarnya diatur sebagai berikut :**  
*Masa Kerja 5 – 10 tahun 2 (dua) bulan gaji,*  
*Masa Kerja 10 – 15 tahun 4 (empat) bulan gaji,*  
*Masa Kerja selebihnya setinggi-tingginya 6 bulan gaji;*
- Bahwa selama jangka waktu 30 hari terhitung dari 1 Juni 2022 sampai dengan 29 Juni 2022, Penggugat tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja di tempat Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 Penggugat di berikan Certificate of Employment oleh Tergugat dengan masa kerja terhitung dari 1 Juli 2001 Sampai dengan 29

Halaman 12 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022;

- Bahwa berdasarkan **Peraturan Perusahaan Point 1.20 Ketentuan Pembayaran Uang Pesangon Dan uang Jasa, Huruf d** halaman 32 dan halaman 33 dan halaman 34, **Huruf d** yaitu, "Dengan Upah untuk keperluan pemberian uang pesangon, uang jasa ganti kerugian lainnya diartikan, "d.1.a. Upah pokok. b.Segala macam tunjangan yang diberikan kepada karyawan secara berkala dan secara teratur";
- Bahwa Penggugat setiap bulannya mendapatkan *Uang Service secara berkala* sebesar Rp. 1.704.362.(satu juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), sesuai dengan yang tertuang di dalam Slip Gaji atas nama Penggugat yang di berikan Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang, bahwa Tergugat membantahnya dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perhotelan, berdiri pada tahun 1985 di Jakarta;
- Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat di Jakarta berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 1 Juli 2002;
- Bahwa Penggugat sebagai karyawan mendapat upah pokok sesuai golongannya sebesar Rp. 4.641.854,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) dengan komponen gaji pekerja yaitu uang service bergantung pada tingkat hunian atau keterisian kamar bersifat tidak permanen/tetap;
- Bahwa Penggugat sebagai karyawan berpangkat supervisor selain menerima upah pokok, juga menerima uang service yang di hitung secara proporsional, artinya dihitung sesuai jumlah kamar, makanan dan minuman yang terjual yang di bayarkan oleh tamu hotel;
- Bahwa pendapatan Tergugat untuk membayar upah pekerja sangat bergantung dari jumlah keterisian kamar ;
- Bahwa Penggugat seringkali terlambat datang bekerja dan Seringkali tidak hadir bekerja tanpa pemberitahuan dan keterangan (alpa) namun Penggugat mendapatkan upah penuh ;
- Bahwa **Peraturan Kerja Bersama** yang juga memuat mengenai **point 1.20** ketentuan pembayaran uang pesangon dan jasa, sudah selesai masa berlakunya dan di dalam perjanjian kerja bersama tidak ada yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja bersama masih tetap berlaku sebelum di sepakati perjanjian kerja bersama yang baru;

Halaman 13 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diatas, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yang akan diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah kompensasi atas PHK karena pengunduran diri Penggugat dan berapa besaran kompensasinya sesuai dengan peraturan perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya?;

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak yang mempunyai relevansi dengan permasalahan perkara *a quo* dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa mengenai status hubungan kerja, jabatan, masa kerja dan upah terakhir Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bekerja pada Tergugat sejak 1 Juli 2001 s/d 29 Juni 2022 dengan masa kerja selama 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan dengan status Karyawan Tetap (PKWTT), jabatan terakhir sebagai Room Supervisor dengan Upah Pokok Terakhir Rp.4.641.854,-/bulan dan Tunjangan Uang Service : Rp.1.704.362,-/bulan ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya tersebut dikuatkan dengan **bukti P-1A** berupa Certificate of Employment atas nama Penggugat dengan jabatan Room Supervisor sejak tanggal 1 Juli 2001 s/d 29 Juni 2022, **bukti P-1B** berupa terjemahan bukti P-1A tentang Surat Keterangan Kerja atas nama Penggugat yang telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 1 Juli 2001 s/d 29 Juni 2022 sebagai penyelia kamar hotel yang dikeluarkan dan ditandatangani Tergugat, **bukti P-2** berupa slip gaji Penggugat bulan Agustus 2019 dengan upah pokok sebesar Rp. 4.138.500,- dan uang Service: Rp.1.704.362,-, **bukti P-3** berupa Surat Pengunduran Diri Penggugat tanggal 1 Juni 2022 yang dibuat Penggugat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang mengetahui, **bukti P-4** berupa Peraturan Perusahaan Penggugat termuat dalam point 1.20 tentang Ketentuan Pembayaran Uang Pesangon dan Uang Jasa, huruf b, **bukti P-5** berupa Anjuran atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantahnya dengan menghadirkan **bukti T-1** = **bukti P-3** berupa Surat Pengunduran Diri Penggugat tanggal 1 Juni 2022 yang dibuat Penggugat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat, **bukti T-2 s/d T-5** berupa slip gaji Penggugat bulan Maret s/d juni 2022, dengan upah pokok terakhir

Halaman 14 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2022 Rp. 4.138.500,- dengan uang service hotel Rp. 1.054.317, **bukti T-11** berupa Perjanjian Kerja Bersama antara Serikat Pekerja Mandiri dan Manajemen Hotel The Acacia Jakarta, dimana termuat **Pasal 37** tentang uang service, yaitu pada **angka 5**, "*uang jasa pelayanan merupakan bagian dari pendapatan pekerja tapi tidak termasuk komponen upah*", **Pasal 73** tentang Umum Pemutusan Hubungan Kerja, **angka 2**, "*upah dalam kaitan pembayaran pesangon dan penghargaan masa kerja serta ganti rugi adalah upah penuh dan uang service bulan berjalan*", **bukti T-12** berupa PKB **Pasal 74** tentang PHK karena mengundurkan diri **angka 1**, "*pekerja yang mengundurkan diri atas kemauann sendiri harus memenuhi syarat a dan b...*" sebagaimana termuat dalam PKB, **angka 2**, "*perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud angka 1 huruf f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun adalah 7 bulan upah*" ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang disampaikan Penggugat dan Tergugat diatas, terdapatnya fakta hukum tentang hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, baik masa kerjanya, jabatan dan upah pokoknya maka Majelis Hakim berpendapat dengan diakuinya oleh Para Pihak tentang hubungan kerja tersebut, sebagaimana **bukti P-1A, P-1B, P-2, dan bukti T-2 s/d T-5** adalah benar sebagaimana apa yang didalilkan Penggugat dan dapat dibuktikannya pula yaitu terdapatnya hubungan kerja dengan status karyawan tetap (PKWTT) dengan masa kerja sejak tanggal 1 Juli 2001 s/d 29 Juni 2022 yaitu selama 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan dengan jabatan terakhir sebagai Room Supervisor dengan Upah Pokok Rp. 4.138.500,- (empat juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 dengan alasan ingin membuka usaha dengan membuat surat pengunduran diri tertanggal 1 Juni 2022, dan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai tanggal pengunduran dirinya sebagaimana **bukti P-3 = bukti T-1**;

Menimbang, bahwa menilai tentang terdapatnya **bukti P-3 = bukti T-1** tersebut adalah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan tidak dibantah pula oleh Tergugat, dimana Penggugat telah membuat surat pengunduran dirinya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mengundurkan dirinya dan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah bersesuaian dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) **Pasal 74 angka 1** tentang syarat-syarat PHK karena mengundurkan diri sebagaimana **bukti T-**

Halaman 15 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 sehingga Majelis Hakim berpendapat atas proses pengunduran diri Penggugat adalah tidak bertentangan dengan PKB ;

Menimbang, bahwa dengan pengunduran diri Penggugat yang sudah sesuai dengan **PKB Pasal 74 angka 1 dan angka 2** dihubungkan dengan **Pasal 50 PP Nomor 35 tahun 2021** yaitu, "*Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:*

- a. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan*
- b. *uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama";*

**Pasal 36 huruf i PP Nomor 35 Tahun 2021** yaitu, "*Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat : 1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri; 2. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri*",

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat tentang proses pengunduran dirinya beserta **bukti P-3 = bukti T-1**, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata proses pengunduran diri Penggugat tidak bertentangan dengan PKB maupun peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku dalam **Pasal 50 Jo Pasal 36 huruf i PP Nomor 35 tahun 2021**, sehingga Pengunduran Diri Penggugat adalah sah dan berdasar hukum, sehingga berdasar PHK atas alasan mengundurkan diri atas kemauan sendiri, Majelis Hakim menyatakan **PUTUS** hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak **tanggal 1 Juli 2022** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena PHK Penggugat karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri telah sah dan berdasar hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menghitung berapa besaran kompensasi atas hak pengunduran diri Penggugat dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan berdasar **Pasal 50 PP Nomor 35 tahun 2021, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama** ;

Menimbang, bahwa **Pasal 50 PP Nomor 35 tahun 2021** mengatur tentang kompensasi untuk Penggugat karena mengundurkan diri adalah berupa uang penggantian hak berdasar Pasal 40 ayat (4) yaitu "*a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya*

Halaman 16 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja, dan c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama", dan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan terdapatnya bukti tentang uang penggantian hak Penggugat sehingga Majelis Hakim tidak dapat menghitung berapa uang penggantian hak Penggugat yang sebenarnya, atas hal tersebut maka uang penggantian hak Penggugat adalah nihil/0 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar **bukti P-4 Peraturan Perusahaan Tergugat point 1.20 huruf b**, untuk karyawan yang bekerja diatas 5 (lima) tahun diberikan **uang pisah atau uang pengabdian**, untuk mana karena Penggugat telah mencapai masa kerja 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan maka uang pisahnya adalah sebesar 6 (enam) bulan gaji , namun berdasar **bukti T-11 dan T-12 Pasal 74 angka 2 huruf f PKB**, diatur pula hal jika mengundurkan diri maka uang penghargaan masa kerja diatas 18 tahun tetapi kurang dari 21 tahun adalah 7 (tujuh) bulan upah ;

Menimbang, bahwa dengan berbedanya pengaturan besaran uang pisah dalam Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama karena Penggugat mengundurkan diri maka untuk keadilan dan kemanfaatan berdasar *Ex Aequo Et Bono* Majelis Hakim menyatakan uang pisah Penggugat dengan masa kerja 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan adalah sebesar 7 (tujuh) bulan gajinya ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung berapa upah Penggugat setiap bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasar **bukti T-2** berupa upah terakhir Penggugat pada bulan Juni 2022 dengan upah pokok sebesar Rp. 4.138.500,- dan uang service sebesar Rp. 1.054.317,-

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim mencermati terhadap bukti T-11** berupa Perjanjian Kerja Bersama dimana termuat **Pasal 37 angka 5** yang mengatur uang service, adalah "*uang jasa pelayanan merupakan bagian dari pendapatan pekerja tapi tidak termasuk komponen upah*", dan **Pasal 73 angka 2**, "*upah dalam kaitan pembayaran pesangon dan penghargaan masa kerja serta ganti rugi adalah upah penuh dan uang service bulan berjalan*";

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai atas perhitungan uang pisah Penggugat, meskipun uang service bukan termasuk komponen upah namun telah diatur bahwa upah untuk pembayaran penghargaan masa kerja adalah upah penuh dan uang service maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 17 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghitung berapa besaran kompensasi uang pisah Penggugat adalah dengan perhitungan sebagai berikut :

- Uang Pisah Penggugat : 7 x (Rp. 4.138.500,- + Rp. 1.054.317,-)
- = 7 x Rp 5.192.817
- = Rp. 36.349.719,- (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

Untuk mana terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 2,"Menghukum Tergugat untuk membayarkan Hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa Uang Pisah atau uang Pengabdian sebesar Rp. 38.077.296. ( tiga puluh delapan juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah ), sesuai dengan Peraturan Perusahaan Point 1.20 Ketentuan Pembayaran Uang Pesangon Dan uang Jasa, Huruf (b) dan huruf (d) halaman 32, halaman 33 dan halaman 34,"** adalah beralasan hukum **dikabulkan untuk Sebagian** sebagaimana perhitungan dalam pertimbangan hukum diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya memeriksa terhadap bukti-bukti yang ada kaitan/relevansinya dengan perkara, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;**

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Rekonvensinya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam bagian Konvensi diambil alih sehingga secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam pertimbangan Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang hal tersebut ada hubungannya dengan gugatan Rekonvensi, oleh karenanya dalam bagian Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus segala sesuatu yang belum dipertimbangkan dan diputus dalam bagian Konvensi ;

Halaman 18 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang dalam Perihalnya tertulis Jawaban Perkara No.391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/JKT.PST,dimana Penggugat Rekonvensi mendalilkan tentang Tergugat Rekonvensi melakukan hal yang merugikan yang berakibat terjadinya kerugian materiil dan karena Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan kesalahan, maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah menurut hukum putus hubungan kerja tanpa syarat sesuai dengan surat pengunduran diri Tergugat Rekonvensi yang tidak meminta haknya untuk uang pisah atau bersyarat ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensinya, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana alat bukti surat yang diajukannya, yaitu **bukti T-1 s/d T-12**, maka Majelis Hakim menilai karena terdapatnya duplikasi tuntutan yang sama dan bersifat dualisme, karenanya Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagian tuntutan tersebut dalam pertimbangan hukum Konvensinya, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali terhadap **petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 1,**"Menyatakan Surat pengunduran diri Tergugat Rekonvensi adalah tanpa syarat atau tanpa kompensasi apapun tidak bertentangan dengan hukum," dan **petitum angka 2 gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,**"Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berakhir tanpa syarat dan tanpa kompensasi adalah sah secara hukum," Majelis Hakim berpendapat atas petitum angka 1 dan petitum angka 2 gugatan Rekonvensi tersebut yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensinya, karena tidak berdasar hukum maka haruslah dinyatakan **ditolak ;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 3,**"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan gaji yang diterima pada saat tidak hadir bekerja tanpa keterangan (alpa)", Majelis Hakim menilai terhadap **bukti T-6 s/d T-10** berupa data kehadiran Penggugat tanpa keterangan periode Oktober 2021 s/d Maret 2022, Majelis Hakim tidak menemukan terdapatnya bukti keberatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa surat peringatan baik peringatan 1,2 maupun 3, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak mempengaruhi alasan pengunduran diri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk mana terhadap bukti tentang data kehadiran adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak ;**

Halaman 19 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/JKT.PST.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan Konvensi, maka berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut diatas secara keseluruhannya, sebagaimana pertimbangan hukum dengan bukti-bukti lainnya, dan kesemuanya tidak beralasan hukum, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya** ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), *"Dalam proses beracara di PPHI, pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)"*, karena nilai gugatan Penggugat **kurang** dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian atas **petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 4,** *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,"* adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak** ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo PP Nomor 35 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mengundurkan diri sejak tanggal 1 Juli 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pisah atau uang pengabdian yang total

Halaman 20 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya sejumlah **Rp. 36.349.719,- (tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);**

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp460.000,00,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin, tanggal 27 Februari 2023**, oleh kami, **Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Resy Desifa Nasution, S.H., M.H.**, dan **Mursito, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin 13 Maret 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Tambat Akbar, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Dr. Resy Desifa Nasution, S.H.,M.H.**

**Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.,**

**Mursito, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Tambat Akbar, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 17

Putusan Nomor : 391/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Meterai Rp. 10.000,00.-
- Panggilan Rp. 450.000,00 (+)

Jumlah Rp. 460.000,00.-

Terbilang : (empat ratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)